KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN ROKAN HILIR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : Kd.04.8/3/PP.00.4/MI/1175/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 59 Tahun 2010 Tanggal 01 Juni 2010.
Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS AS - SYAFAAT
ALAMAT	: BAGAN CACING
KEPENGHULUAN	: TANJUNG MEDAN
KECAMATAN	: PUJUD
KABUPATEN/ KOTA	: ROKAN HILIR
PROPINSI	: RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN	: YAYASAN AS - SYAFAAT
BERDIRI SEJAK TANGGAL	: 06 JUNI 2009

Diberi izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	4	0	7	0	0	6	2

Bagansiapiapi, 07 Juni 2010
KEPALA

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ROKAN HILIR

H. RUSLAN MD, S. Pd. I, MM
NIP. 19580817.198103.1.007

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 59 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah tingkat kecamatan dan Kelurahan/Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir, maka dipandang perlu memperbaharui kembali Nomor Statistik Madrasah.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 taun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir.
5. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Riau;
7. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan : Keputusan Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK RA, MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

Pertama : Memperbaharui Kembali Nomor Statistik dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Perubahan Nomor Statistik ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Tata Kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga Pendidikan Islam.
2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga Pendidikan Islam.
4. Memudahkan dalam pemeriksaaan peta lokasi suatu lembaga Pendidikan Islam.

Ketiga : Sejak Keputusan ini dikeluarkan, maka Nomor Statistik RA, MI, MTs yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Kepala RA, MI, MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 01 Juni 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR

H. RUSLAN MD, S.Pd.I, MM
NIP. 19580817.198103.1.007

Tembusan Kepada Yth :
1. Sekretaris Jendral Kementerian Agama di Jakarta
2. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Cq. Bagian Perencanaan dan Data di Jakarta
3. Inspektur Jendral Kementerian Agama di Jakarta
4. Direktorat Mapenda Islam di Jakarta
5. Ka. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan di Jakarta
6. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Riau di Pekanbaru
7. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir
8. Ketua Pokjawas Kab. Rokan Hilir